

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa korupsi sudah terjadi sejak zaman VOC di Indonesia (Suryandari, 2021; Suwarno, 2006). Bahkan korupsi menjadi salah satu penyebab bangkrutnya pemerintahan VOC (Suwarno, 2006). Seakan-akan menjadi warisan turun-temurun, sampai saat ini korupsi masih banyak terjadi baik skala kecil maupun skala besar. Kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 29 Maret 2012 menentukan 10 (sepuluh) area rawan korupsi yaitu: pengadaan barang dan jasa Pemerintah; keuangan dan perbankan; perpajakan; minyak dan gas; BUMN dan BUMD; kepebean dan cukai; penggunaan APBN, APBD, APBNP dan APBDP; aset negara dan daerah; pertambangan; dan pelayanan umum (Waluyo, 2014). Sektor publik menjadi area rawan korupsi yang mendominasi jelas menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Transparency International (TI), sebuah NGO antikorupsi, mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara-negara di dunia yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat korupsi setiap negara (Transparency International, 2021). Dengan rentang skor 0-100 dimana 0 berarti tingkat korupsi yang tinggi dan 100 berarti bebas korupsi. Berikut ini

merupakan grafik yang menggambarkan IPK Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Grafik 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2014-2018



Sumber *Transparency International (TI)*

Dilihat dari grafik 1.1, skor IPK Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada 2017, skor IPK Indonesia tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan peringkat Indonesia cenderung fluktuatif. Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara pada tahun 2018 dengan skor 38.

ICW (*Indonesian Corruption Watch*) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2018, terjadi 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 5,6 triliun. Jumlah kasus dan nilai kerugian mengalami penurunan dibanding tahun 2017 dengan 576 kasus korupsi dan kerugian sebesar Rp 6,5 triliun (Alamsyah et al., 2018). ICW

(*Indonesian Corruption Watch*) juga menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan lembaga yang paling dominan terjadi tindak pidana korupsi. Sebanyak 342 dari 454 kasus korupsi pada tahun 2018 terjadi di lembaga pemerintah daerah (Alamsyah et al., 2018). Penyalahgunaan anggaran menjadi salah satu modus korupsi yang banyak terjadi (Alamsyah et al., 2018).

Maraknya kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar tentu saja memiliki dampak yang dahsyat kepada masyarakat. Korupsi membuat kesejahteraan masyarakat menurun, sehingga tingkat kemiskinan meningkat (Azwar & Saragih, 2018; Negin et al., 2010). Setiadi (2018) dalam penelitiannya menjelaskan korupsi yang merajalela akan menjadikan sistem sosial dalam masyarakat tidak dapat berlaku dengan baik, rusaknya demokrasi, instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, inefisiensi birokrasi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. *World Bank* melaporkan bahwa korupsi menyebabkan pengangguran dan sosial gap antara si kaya dan si miskin (World Bank, 2016).

Korupsi sendiri menurut Robert E. Klitgaard merupakan fenomena yang dipengaruhi tingkat diskresi (D), monopoli (M) dan akuntabilitas (A). Model persamaan di bawah ini menggambarkan teori yang diungkapkan Klitgaard.

$$\text{Corruption (C)} = \text{Discretion (D)} + \text{Monopoly (M)} - \text{Accountability (A)}$$

Jika ditinjau dari teori Klitgaard, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan meningkatkan akuntabilitas. Serdar Yilmaz dan

Yakup Beris dalam Péteri (2008) mengungkapkan faktor-faktor utama dari akuntabilitas adalah transparansi, akses, respon, kontrol, tanggung jawab, dan integritas. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan bagi publik untuk menyelidiki, mengkritisi, dan menganalisis kebijakan publik. Transparansi dianggap sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi (Alfada, 2019; Ariva & Ermawati, 2020; Brusca et al., 2018; Frolova et al., 2019; Gans-Morse et al., 2018; ICW, 2019; Kabir et al., 2021; Lewis & Hendrawan, 2020; Muhamad & A. Gani, 2020; Negin et al., 2010; Park & Blenkinsopp, 2011; Sabani et al., 2019; Setiadi, 2018; Setiawan, 2016; Slijepčević et al., 2020).

Masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang bersih dari korupsi gencar menyampaikan tuntutan akan reformasi pemerintahan kepada pemerintah dimulai setelah Orde Baru. Pemberantasan korupsi dan transparansi merupakan reformasi yang diharapkan oleh masyarakat. Tuntutan masyarakat terjawab dengan penerbitan sejumlah kebijakan hukum yang mengatur tentang *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Kebijakan hukum yang dikeluarkan antara lain Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Kedua peraturan tersebut diperkuat dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan wujud nyata reformasi pemerintahan yang mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia.

Transparansi atau keterbukaan juga termasuk dalam tujuh asas umum penyelenggaraan pemerintahan menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Dilanjutkan dengan PP Ayat 1 Pasal 27 Nomor 3 Tahun 2007 lalu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi kepada publik diperkuat lagi dengan disahkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Instruksi Mendagri ini mewajibkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mempublikasikan pengelolaan anggaran daerah dalam *website* resmi masing-masing daerah. Dengan demikian, publik dapat mengakses secara bebas dan diharapkan turut mengawasi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian Soegiono (2017) menyatakan bahwa kesuksesan beberapa negara dalam memerangi korupsi tidak terlepas dari komitmen negara tersebut untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi dan data kepada masyarakat. Penerapan transparansi ditinjau dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang cukup baik. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi maka akan berpengaruh pada berkurangnya tingkat korupsi (Arifani, et al., 2018; De Simone et al., 2017; Gunawan, 2016; Iswahyudi et al., 2017; Khairudin & Erlanda, 2016; Park &

Blenkinsopp, 2011). Namun ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Prihatni et al., 2017; Saraswati & Triyanto, 2020; Sitorus & Rahayu, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi di Indonesia dan menguji pengaruhnya terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini penting karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan atau terbuka. Keterbukaan pemerintah akan dapat meningkatkan partisipasi publik, termasuk hak untuk mengadu atau melaporkan suatu pelanggaran/penyelewengan (Soegiono, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintah memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat turut mengetahui dan mengawasi jalannya proses pemerintahan, keterlibatan tersebut akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Transparansi atau keterbukaan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Pertanggungjawaban tersebut menunjukkan kredibilitas kinerja pemerintah. Selain itu, transparansi sebagai cara untuk menekan potensi terjadinya hal-hal yang menghilangkan kepercayaan masyarakat, salah satu contohnya adalah korupsi. Dengan demikian, transparansi pengelolaan anggaran diharapkan mampu menekan tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas serta penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi**

Pengelolaan Anggaran terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia yang Disurvei KPK Tahun 2018)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis transparansi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia serta dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian di masa mendatang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah terutama provinsi sehingga dapat menjadi lebih baik lagi dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemenuhan hak terhadap rakyat.